

Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap Kebijakan Pemerintahan Kota dalam Pemberdayaan UMKM dan Produk Lokal di Era Ekonomi Kreatif

Mirza Nirmala K.N ^{*1}
Arya Utama ²
Ajeng Nazwa M ³
Muhammad Firza Ilham R ⁴
Presti Melisa P ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

*e-mail : mirzanirmala5@gmail.com, aryautama83.aus@gmail.com, ajengmmaulidya@gmail.com,
mfirzailhamr@gmail.com, prestimelisap04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Batu terhadap kebijakna pemberdayaan UMKM dan produk lokal di era ekonomi kreatif. Kota Batu memiliki lebih dari 23.544 unit UMKM aktif yang bergerak di sektor kuliner, agrowisata, agribisnis, dan kebijakan, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Namun potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbang oleh efektivitas kebijakn pemberdayaan yang ada, sehingga pengawasan legeslatif menjadi instrumen yang semakin kursial. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui komisi B telah berjalan secara formal melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan lapangan, dengan dukungan dasar hukum yang memadai. Efektivitas pengawasan cukup baik dari sisi proses dan responsivitas, namun masih menghadapi hambatan berupa heterogenitas kapasitas pelaku UMKM, kecenderungan pengawasan yang bersifat prosedural, serta dinamika politik lokal. Faktir- faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan meliputi kedekatan DPRD dengan pelaku usaha, komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia anggota dewan, serta sinergi antar aktor pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD memerlukan pendekatan yang lebih substantif dan holistik, seiring dengan penguatan kapasitas SDM pelaku UMKM secara paralel.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD, Pemberdayaan UMKM, Produk Lokal, Ekonomi kreatif, Kota Batu

Abstract

This study examines the effectiveness of the Batu City Regional People's Representative Council (DPRD) oversight function regarding policies to empower MSMEs and local products to economy era. Batu City has more than 23,544 active MSMEs operating in the culanary, argo-turism, agribusiness, and policy sectors, making the sector the backbone of the regional economy. However, this enormous potential has not been fully matched by the effectiveness of exinting empowerment policies making legislative oversight an increasingly crucial instrument. The research employed a descriptive qualitative method with data collection through commission B, which has been formally implemented through working meetings, revenue hearings, and field visits, supported by edequate legal support. Oversight effectiveness is quite good in terms of process and responsiveness, but still face obstacles such as heterogeneity in the capacity of MSME actors, a tendency towards procedural oversight, and local political dynamics. Factors influencing oversight effectiveness include the DPRD's close relationship with business actors, institucional commitment, the human resource capacity of council members, and synergy between government actors. This study concludes that optimizing the DPRD's supervisory function requires a more substantive and holistic approach, along with strengthening the human resource capacity of MSME actors in parallel.

Keywords : supervisory Fuction, DPRD, MSME, Empowerment, Local Products, Creative Economy, Batu City

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis telah membawa pergeseran paradigma dalam model pembangunan ekonomi, dimana kreativitas dan inovasi kini menjadi faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan modal dan sumber daya alam konvensional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins melalui karyanya *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (2001), yang mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai serangkaian aktivitas ekonomi yang di dalamnya melibatkan penciptaan nilai sebagai hasil dari sebuah ide dan properti intelektual (Howkins, 2001). Dalam konteks yang lebih luas, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga menegaskan bahwa ekonomi kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep ini di Indonesia telah diadopsi secara formal melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang kemudian diintegrasikan ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan visi menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia pada tahun 2030 (Bekraf, 2019).

Salah satu pilar utama yang menopang geliat ekonomi kreatif di Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit, menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun, sekaligus menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Angka-angka tersebut menempatkan UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan sebagai tulang punggung perekonomian yang memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi, termasuk saat krisis. Namun demikian, potensi besar tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Studi yang dilakukan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2023) mengidentifikasi sejumlah hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan akses pembiayaan, serta kompleksitas regulasi yang belum harmonis.

Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom di Jawa Timur menyimpan potensi yang sangat signifikan dalam konteks pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif. Kota ini dikenal luas sebagai destinasi pariwisata unggulan yang kaya akan produk-produk lokal bernilai tinggi, mulai dari komoditas pertanian seperti apel Batu yang telah dikenal hingga pasar internasional, industri kerajinan tangan, kuliner tradisional, hingga produk kreatif berbasis kearifan lokal. Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, dalam kunjungan Safari Wisata UMKM di Kota Batu pada Desember 2024, menegaskan bahwa Kota Batu memiliki potensi keindahan alam yang dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif sekaligus memajukan UMKM, serta mendorong pemerintah setempat untuk memiliki komitmen kuat dalam memfasilitasi kebutuhan pengusaha UMKM. Dalam upaya mengkonkretkan komitmen tersebut, Diskumperindag Kota Batu telah merancang strategi pengembangan daya saing UMKM melalui pelatihan sertifikasi halal, branding produk, peningkatan kompetensi usaha, serta pendekatan hexa helix yang mengajak pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media, dan agregator untuk bersama-sama menciptakan ekosistem ekonomi kreatif berbasis agro. Potensi tersebut turut dikukuhkan oleh keberadaan sentra-sentra produksi kreatif di berbagai kecamatan, seperti Desa Wisata Junrejo yang dikenal dengan industri kerajinan cobek dan kayu, serta berbagai produk herbal lokal yang telah mampu menembus pasar nasional (Sembiring, Subekti, & Bella, 2020).

Terdapat kesenjangan yang cukup kentara antara besarnya potensi produk lokal Kota Batu dengan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM yang berjalan selama ini. Permasalahan pengembangan UMKM kreatif dan wisata ditinjau dari berbagai aspek meliputi kurangnya promosi UMKM kreatif dan wisata lokal, kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola UMKM kreatif maupun wisata lokal, rendahnya permodalan, serta kurangnya dukungan pemerintah setempat

untuk pengembangan UMKM kreatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil para pelaku UMKM di lapangan. Di sinilah urgensi fungsi pengawasan legislatif menemukan relevansinya yang paling mendasar.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara normatif, DPRD memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi utama pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini merupakan instrumen kontrol legislatif yang vital untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan eksekutif benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel. Efektivitas fungsi pengawasan DPRD pada konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan variabel kunci atas pelaksanaan program kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan sarana kualitas layanan publik yang memadai, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat daerah.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Efektivitas pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas anggota DPRD, lemahnya sistem informasi keuangan daerah, serta dominasi eksekutif dalam proses penganggaran. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian terhadap DPRD Kota Jambi, di mana meskipun fungsi pengawasan secara prosedural telah berjalan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, akses data yang belum sepenuhnya terbuka, koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah, serta pengaruh dinamika politik lokal yang kadang mengaburkan objektivitas pengawasan (Marlina, 2024). Di sisi lain, efektivitas pengawasan legislatif sangat ditentukan oleh kualitas sinergi antaraktor dalam sistem pemerintahan daerah, di mana DPRD perlu didukung oleh kapasitas teknis yang memadai, akses terhadap data dan informasi anggaran, serta kerja sama strategis dengan lembaga pengawasan lainnya.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM dan produk lokal, pengawasan DPRD menjadi semakin krusial mengingat kebijakan-kebijakan di bidang ini seringkali bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan berpotensi memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi budgeting, legislation, dan controlling, yang sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Dalam era ekonomi kreatif yang sarat dengan disrupsi digital dan perubahan pola konsumsi, kemampuan DPRD untuk mengawasi responsivitas kebijakan pemerintah daerah terhadap dinamika tersebut menjadi semakin penting. Pemkot Batu sendiri telah menyelenggarakan Festival Bisnis Batu 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, memperkuat kerja sama dan kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan berbagai institusi di seluruh Indonesia, dengan harapan produk UMKM Kota Batu dapat lebih dikenal secara luas. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana DPRD Kota Batu turut berperan dalam memastikan bahwa program-program semacam ini berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD Kota Batu terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM dan produk lokal di era ekonomi kreatif? Kedua, seberapa efektif pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Batu terhadap kebijakan tersebut? Ketiga, apa hambatan yang dihadapi DPRD Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan? Keempat, faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD Kota Batu dalam bidang pemberdayaan UMKM dan produk lokal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keempat persoalan

tersebut guna menghasilkan penilaian yang komprehensif dan berbasis data mengenai peran DPRD Kota Batu. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawasan legislatif di bidang ekonomi kreatif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi DPRD Kota Batu, pemerintah daerah, maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi pemberdayaan UMKM dan produk lokal di Kota Batu.

LANDASAN TEORI

a). Teori fungsi Pengawasan legislatif (controlling function)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan demokratis. Fungsi ini lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dikemukakan Montesquieu, dimana setiap cabang kekuasaan harus saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Budiardjo, 2008). Dalam konteks Indonesia, fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Lijphart (1999) menjelaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada kemampuan legislatif dalam memeriksa kebijakan eksekutif secara substantif, bukan hanya secara prosedural. Dalam perspektif teori agen-prinsipal, legislatif bertindak sebagai prinsipal yang mengawasi eksekutif sebagai agen agar bertindak sesuai kepentingan rakyat (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, pengawasan DPRD terhadap program pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi instrumen penting untuk meminimalkan kesenjangan informasi antara eksekutif dan masyarakat.

b). Teori efektivitas organisasi publik

Efektivitas organisasi publik merujuk pada sejauh mana sebuah lembaga pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Steers (1985) mengembangkan model multi-kriteria efektivitas yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu optimasi tujuan, kemampuan sistem dalam memproses sumber daya, serta pemenuhan harapan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga dimensi ini relevan dalam menilai kinerja DPRD, dimana keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan formal yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dwiyanto (2006) menambahkan bahwa efektivitas organisasi publik di Indonesia sering terhambat oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kuatnya kepentingan politik yang mengintervensi proses kerja lembaga. Dalam konteks DPRD, kondisi ini dapat mengganggu independensi dan objektivitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas pengawasan legislatif perlu mempertimbangkan faktor kelembagaan dan lingkungan politik yang melingkupinya.

c). Konsep ekonomi kreatif dan umkm

Ekonomi kreatif didefinisikan oleh Howkins (2001) sebagai sistem ekonomi yang menempatkan ide dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi utama, menghasilkan produk dan jasa bernilai tinggi dari kekayaan intelektual. UNCTAD (2008) memperluas definisi ini dengan menekankan siklus penciptaan, produksi, dan distribusi yang bertumpu pada modal kreatif. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mencakup enam belas subsektor, dengan kuliner, fesyen, dan kriya sebagai tiga subsektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional (Kemenparekraf, 2020).

Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah UMKM yang beroperasi dengan modal terbatas namun memiliki nilai inovasi tinggi. Tambunan (2009) mencatat bahwa UMKM menyumbang lebih dari 99 persen dari total unit usaha dan menyerap lebih dari 96 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya tulang punggung perekonomian rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan, dan klasifikasi ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam merancang program bantuan yang tepat sasaran

d). konsep good governance dalam tata kelola daerah

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang diadopsi secara luas sejak akhir abad ke-20. UNDP (1997) mengidentifikasi sembilan karakteristik utama good governance, di antaranya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan aturan hukum (rule of law). Di Indonesia, komitmen terhadap prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa implementasi good governance di daerah masih menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan lemahnya sistem pengendalian internal. Tantangan ini secara langsung mempengaruhi kualitas tata kelola program pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Osborne dan Gaebler (1992) menambahkan bahwa pemerintah yang baik harus berperan sebagai katalisator, bukan pengelola langsung semua urusan, sehingga peran pengawasan legislatif menjadi sangat krusial untuk memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Secara optimal data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan data kualitatif dari berbagai pihak terkait, baik di lingkungan internal DPRD maupun dengan mitra strategis terkait kebijakan publik. Teknik telaah dokumen digunakan untuk meninjau peraturan daerah, laporan kinerja anggaran, serta literatur akademik terdahulu yang relevan guna memberikan basis empiris yang kuat. Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk memantau proses interaksi dalam mekanisme formal maupun informal yang berkaitan dengan fungsi DPRD di lapangan.

Secara sistematis, alur pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari penyajian kerangka teoritis sebagai landasan analitis, dilanjutkan dengan pemaparan gambaran kondisi nyata di Kota Malang. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan, serta keterkaitannya dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Pembahasan diakhiri dengan simpulan serta rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk mengatasi tantangan struktural, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat komunitas, rendahnya literasi kebijakan

masyarakat, serta fragmentasi program kesejahteraan yang masih menjadi persoalan klasik dalam tata kelola pembangunan daerah.

Gambaran Umum dan Ekonomi Kreatif Kota Batu.

Kota Batu memiliki basis UMKM yang sangat kuat dengan lebih dari 23.544 unit usaha aktif yang terus berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. UMKM di Kota Batu didominasi oleh sektor kuliner, agrowisata, agribisnis, dan kerajinan yang tersebar di seluruh kecamatan, terutama di wilayah bumiaji dengan kawasan wisata. Pada sektor agrowisata dan agribisnis pelaku usaha banyak yang bergerak dalam pengolahan hasil hortikultura seperti apel, sayur-mayur, bunga, dan produk pertanian lainnya yang menjadi ciri khas Kota Batu. Selain itu, sektor kuliner berkembang melalui berbagai produk olahan khas seperti keripik buah, susu, makanan tradisional, dan oleh-oleh yang mendukung aktivitas pariwisata. (Mikro, 2026)

Di sisi lain sektor kerajinan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM Kota Batu mulai dari kerajinan tangan, produk kreatif, hingga kerajinan khas daerah yang dipasarkan kepada wisatawan. Keberadaan UMKM tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu sehingga menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Selain mampu menyerang tenaga kerja, sektor UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif di Kota Batu. (Mikro, 2026)

Pemerintahan Kota Batu menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah dalam RJPMD 2025-2029 melalui program prioritas yang bertujuan mendorong UMKM “naik kelas” melalui digitalisasi, penguatan permodalan, dan integrasi dengan sektor pariwisata. Salah satu program unggulan adalah program 365 UP (UMKM Maju Bersama) yang memberikan pendampingan intensif selama satu tahun kepada UMKM terpilih melalui PLUT KUMKM, meliputi tata kelola usaha, legalitas, hingga pemasaran digital. Selain itu Pemkot Batu menginisiasi pembangunan Mall UMKM dan Pusat oleh-oleh sebagai ruang pemasaran produk lokal, memfasilitasi legalitas usaha seperti sertifikasi halal, NIB, dan PIRT, serta mendorong penggunaan produk lokal. (Pemerintahan Kota Batu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a). Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Produk Lokal di Era Ekonomi Kreatif.

Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap kebijakan UMKM dan produk lokal dilakukan melalui Komisi B DPRD yang membidangi ekonomi, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Pengawasan ini bertujuan agar program ekonomi kreatif di Kota Batu. Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain rapat kerja dengan dinas terkait, rapat dengar bersama pendapat bersama koordinator pelaku UMKM, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk melihat kondisi dan perkembangan program di lapangan.

Selain itu DPRD juga mengawasi penggunaan anggaran UMKM dalam APBD agar dana yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. DPRD juga berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan program pemberdayaan UMKM dan produk lokal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal, memperluas peluang usaha dan lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian Kota Batu. (Pemerintahan Kota Batu)

b). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap Program Pemberdayaan UMKM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, terutama melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa berbagai program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di Kota Batu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pariwisata dan pengembangan produk lokal. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemberdayaan UMKM menjadi aspek penting untuk dikaji.

Salah satu indikator efektivitas pengawasan DPRD dapat dilihat dari capaian program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, digitalisasi pemasaran, hingga promosi produk lokal merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dalam hal ini, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas usaha masyarakat. Efektivitas pengawasan dapat tercermin ketika DPRD mampu mengawal pelaksanaan program secara berkala, melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Jika capaian program menunjukkan peningkatan jumlah UMKM aktif, kenaikan pendapatan pelaku usaha, serta meluasnya akses pasar produk lokal, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan berjalan secara efektif.

Selain capaian program, konsistensi pengawasan terhadap realisasi anggaran juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Pengawasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut. Dalam program pemberdayaan UMKM, sering kali ditemukan kendala berupa keterlambatan realisasi program, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, atau kurang tepatnya sasaran penerima bantuan. Oleh sebab itu, DPRD perlu menjalankan pengawasan secara konsisten melalui rapat evaluasi, inspeksi lapangan, hingga pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Konsistensi pengawasan menunjukkan keseriusan DPRD dalam menjaga agar anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketika DPRD aktif melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran, potensi penyimpangan dapat diminimalisasi dan efektivitas program pemberdayaan UMKM dapat lebih terjamin.

Di sisi lain, responsivitas DPRD terhadap aspirasi pelaku UMKM dan produk lokal juga menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga representatif, DPRD harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pelaku UMKM sering menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan pemasaran digital, persaingan dengan produk luar daerah, hingga kendala perizinan usaha. Aspirasi dan keluhan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Responsivitas DPRD dapat diwujudkan melalui kegiatan reses, forum dialog dengan pelaku usaha, maupun kunjungan langsung ke sentra-sentra UMKM. Semakin cepat dan tepat DPRD merespons aspirasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha. Dalam hal ini, pengawasan DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Efektivitas fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap daya saing produk lokal Kota Batu. Kota Batu dikenal memiliki berbagai produk unggulan seperti olahan apel, kerajinan tangan, produk pertanian, hingga kuliner khas daerah. Pengawasan yang efektif dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas produk lokal melalui

sertifikasi, pengemasan modern, pemasaran digital, dan perluasan jaringan distribusi. DPRD berperan dalam memastikan bahwa program-program pengembangan produk lokal benar-benar dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, maka produk lokal Kota Batu akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di pasar regional maupun nasional. Dampak lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena UMKM mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

c). Hambatan DPRD Kota Batu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Hambatan internal yang pertama fungsi pengawasan dalam praktiknya sedang berusaha berjalan dengan efektif karena kebijakan yang dihasilkan agar bisa mencerminkan kepentingan pemerintah daerah dibanding aspirasi masyarakat. Selain itu, DPRD dinilai masih cenderung hanya melegitimasi kebijakan pemerintah inisiatif yang kuat dari lembaga legislatif itu sendiri. Hal ini pasti berdampak pada pengawasan kebijakan UMKM dan produk lokal karena DPRD belum maksimal dalam memastikan kebijakan yang benar benar berpihak pada pelaku usaha kecil serta ekonomi kreatif.

Hambatan kedua berasal dari aspek kelembagaan DPRD, fungsi kontrol sosial DPRD dinilai masih lemah dikarenakan lembaga legislatif belum mampu untuk menjalankan fungsi penyalur aspirasi masyarakat secara optimal. DPRD juga dianggap belum maksimal menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan pemberdayaan UMKM dan produk lokal menjadi kurang efektif yang dikarenakan DPRD lebih bersifat pasif serta menunggu kebijakan dari esekutif.

d). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD Kota Batu

Faktor pendukung efektivitas pengawasan DPRD Kota Batu terhadap pengembangan UMKM yang dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama adanya fungsi kelembagaan DPRD yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, APBD, serta program pemberdayaan masyarakat sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPRD untuk mengawasi kebijakan UMKM di Kota Batu. Selain itu, keberadaan alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD juga menjadi faktor pendukung karena membantu proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.(Nasrullah, 2023).

Faktor pendukung lainnya ialah partisipasi masyarakat dan keterlibatan pelaku UMKM dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui Musrembang. Partisipasi masyarakat menjadi penting dikarenakan DPRD dapat menyerap aspirasi, kebutuhan, serta keluhan langsung dari para pelaku UMKM untuk dijadikan bahan pengawasan terhadap kebijakan bahan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) juga mendukung efektivitas pengawasan karena anggaran daerah diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, sinergi antar DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Batu.(Nasrullah, 2023).

e). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Produk Lokal

Efektivitas pengawasan DPRD tidak cukup diukur dari sekadar ada atau tidaknya kegiatan pengawasan, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu mendorong perubahan nyata di lapangan. Steers (1980) mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup karakteristik organisasi, lingkungan, sumber daya manusia, serta kebijakan manajemen yang berlaku. Mengacu pada kerangka ini, DPRD Kota Batu menjalankan pengawasan bukan hanya pada tahap penganggaran, tetapi juga secara aktif

memastikan realisasi program tepat sasaran. Asmadi (2025) menyatakan: "Baru realisasi, setelah realisasi tugasnya DPRD sudah selesai dalam penganggaran. Kemudian baru pengawasan, tepat sasaran nggak yang sudah dianggarkan. Kalau gak tepat sasaran ya kita dampingi dan arahkan yang sesuai dengan aturan yang baru."

Salah satu indikator efektivitas yang paling menonjol adalah tingginya responsivitas DPRD terhadap kondisi lapangan. Ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, Komisi B segera mengambil langkah konkret melalui rapat bersama dan pemberian arahan kepada eksekutif. Anam (2020) menegaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD merupakan variabel kunci atas pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan layanan publik yang responsif dan mudah diakses masyarakat. Djasuli dan Risqillah (2025) menambahkan bahwa kualitas komunikasi antar aktor dalam sistem pemerintahan daerah turut menentukan seberapa konstruktif pengawasan tersebut dapat berjalan.

Di sisi lain, DPRD Kota Batu tidak hanya menunggu laporan dari eksekutif, tetapi juga membangun komunikasi langsung dengan pelaku UMKM melalui pendekatan non-formal, termasuk pertemuan di Among Tani maupun pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini selaras dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa aspirasi yang dikumpulkan secara langsung lebih mampu mencerminkan kebutuhan nyata dibandingkan mekanisme formal semata (Parlemerter, 2023). Meski demikian, Rachman et al. (2025) mengingatkan bahwa rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM masih menjadi penghambat dalam mengoptimalkan bantuan yang diberikan, sehingga efektivitas pengawasan DPRD Kota Batu cukup baik dari sisi proses dan responsivitas, namun masih menghadapi tantangan dalam pemastian dampak akhir terhadap kemandirian pelaku UMKM.

f). Hambatan DPRD Kota Batu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Kebijakan Pemberdayaan UMKM

Hambatan utama yang dihadapi DPRD Kota Batu dalam pengawasan kebijakan pemberdayaan UMKM bersumber dari heterogenitas kapasitas dan pemahaman pelaku UMKM terhadap program yang berlaku. Asmadi (2025) menggambarkan kondisi ini secara jujur: "Lagi-lagi apa secara teknis UMKM-nya yang agak tidak bisa mengikuti arahan daripada eksekutif, karena kalau yang namanya masyarakat kan ada macam-macam pemahamannya, kadang-kadang SDM-nya kurang, kadang seenaknya sendiri... jadi di masyarakat itu SDM-nya macam-macam." Idm Journal of Community Service (2025) mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi akuntansi menghambat kemampuan pelaku usaha kecil untuk memahami kondisi finansial dan mengakses pembiayaan formal, kondisi yang mempersulit penyerapan bantuan pemerintah secara optimal.

Hambatan kedua berkaitan dengan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan pengawasan substantif di hadapan birokrat teknis yang memiliki keahlian lebih spesifik. Sekretariat DPRD Buleleng (n.d.) mencatat bahwa masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan memadai di bidang tertentu, sehingga pengawasan cenderung bersifat prosedural. Syntax Idea (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa DPRD lebih sering berperan secara formal-prosedural tanpa diikuti mekanisme evaluasi substantif. Dalam konteks UMKM dan ekonomi kreatif yang dinamis, keterbatasan ini menjadi lebih kompleks karena pengawasan bermakna menuntut pemahaman mendalam terhadap ekosistem bisnis lokal, akses pasar, dan tren digitalisasi.

Hambatan ketiga menyangkut dimensi politik dalam proses pengawasan. Asmadi (2025) mengakui secara terbuka: "Hambatan yang berat gaada tapi kalau hambatan yang kecil-kecil ya lumrah, maksudnya keinginannya nggak sama... kita membantu masyarakat jangan politiknya dulu tapi tujuannya membantu dulu." Syntax Idea (2025) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bersifat politis, bukan teknokratis, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh relasi antar lembaga dan kekuatan representasi politik. Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi DPRD Kota Batu lebih banyak bersumber dari faktor eksternal berupa heterogenitas kapasitas pelaku UMKM daripada dari faktor internal kelembagaan, menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang

lebih holistik dan paralel antara penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM.

g). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD Kota Batu terhadap Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Produk Lokal

Faktor pertama dan paling dominan yang menentukan efektivitas pengawasan adalah kedekatan dan aksesibilitas DPRD terhadap pelaku UMKM. Asmadi (2025) menegaskan bahwa kedekatan merupakan modal utama seorang wakil rakyat: "Oh ternyata apa, tentunya kita lebih dekat dengan masyarakat, kalau kita menjadi wakil rakyat modalnya udah dekat ya enak, semuanya akan menyampaikan kepada kita nggak sungkan. Tapi kalau kita eksklusif maunya mereka sungkan, itu yang hambatan." Kedekatan ini bukan sekadar faktor interpersonal, melainkan instrumen kelembagaan yang menentukan kualitas informasi yang diperoleh DPRD. Pendekatan jemput bola yang dilakukan Komisi B—termasuk hadir di acara tahlilan dan melayat sambil mencatat permasalahan UMKM—merupakan wujud nyata dari prinsip responsivitas dalam tata kelola yang baik (Parlemerter, 2023).

Faktor kedua adalah komitmen kelembagaan yang diwujudkan dalam konsistensi pelaksanaan pengawasan. Asmadi (2025) menyatakan: "Iya, harus kayak gitu. Biar di masyarakat, masyarakatnya puas. Agar tidak tertunda-tunda, kecuali kalau di gedung dewan, kan penuh padat. Paling enggak kita lakukan sore hari, ketemu di rumah." Djasuli dan Risqillah (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan sangat tergantung pada instrumen, kapasitas, serta komitmen kelembagaan DPRD. Suwanda dan Piliang (2016) menambahkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan agenda yang terstruktur, alokasi waktu memadai, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap setiap temuan lapangan.

Faktor ketiga dan keempat adalah kapasitas SDM anggota DPRD dalam memahami ekosistem UMKM, serta sinergi antar aktor dalam sistem pengawasan. Yasin (2019) menegaskan bahwa fungsi pengawasan memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM lokal, bukan hanya prosedur anggaran. Asmadi (2025) menunjukkan pemahaman kontekstual ini ketika menyebut bahwa Kota Batu yang baru berusia 24 tahun masih perlu banyak penatan. Sementara itu, terkait sinergi antar aktor, Saleh et al. (2021) menegaskan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD menghasilkan dampak lebih optimal ketika dijalankan dalam kerangka kemitraan setara dengan pemerintah daerah. Asmadi (2025) mengonfirmasi prinsip ini dengan komitmen non-diskriminatifnya: "Kita pun membahasnya tidak pilih-pilih, oh ini temen saya tak pilih." Keempat faktor ini bekerja sebagai sistem yang saling memperkuat, dan ketika berjalan harmonis, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terpenuhi secara prosedural tetapi juga menghasilkan dampak substantif bagi ekosistem UMKM dan produk lokal Kota Batu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Batu terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM dan produk lokal di era ekonomi kreatif pada dasarnya sudah berjalan secara formal dan kelembagaan. Untuk memastikan bahwa program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana, mekanisme pengawasan digunakan termasuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan lapangan. Dalam kebanyakan kasus pengawasan ini didukung oleh dasar hukum yang kuat dan adanya alat kelengkapan dewan yang membantu dalam proses kontrol kebijakan dan anggaran. Peran DPRD sangat strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu mendorong pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan UMKM yang memiliki efek nyata seperti peningkatan jumlah usaha, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing produk lokal Kota Batu.

Namun, karena banyak hambatan internal dan eksternal kinerja pengawasan tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kapasitas DPRD, fungsi penyaluran aspirasi masyarakat

yang buruk, dan kecenderungan untuk menginisiasi kebijakan secara pasif adalah masalah internal. Sementara itu, masalah eksternal, seperti kurangnya pengetahuan kebijakan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan fragmentasi program pemerintah mempengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan UMKM kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan DPRD belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mikro, U. (2026). *ANALISIS KOMPRATIF UMKM DI KOTA BATU DAN KOTA*. 4(1), 399–415.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Laporan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020*. Kemenparekraf RI.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi (L. Mulyana, Terjemahan)*. Erlangga. (Karya asli diterbitkan 1977).
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Tambunan, T. T. H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.",United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2008). *Creative economy report 2008*. UNCTAD.
- Adam, M. (2026). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–10.
- Anam, C. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Asmadi. (2025). Wawancara Ketua Komisi B DPRD Kota Batu mengenai fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM dan produk lokal [Data primer, wawancara langsung].
- Djasuli, M., & Risqillah, M. W. (2025). Optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan kebijakan penggunaan anggaran APBD. *Jurnal Sosial, Appisi*.
- Idm Journal of Community Service. (2025). Peningkatan literasi akuntansi pada UMKM melalui pelatihan pengelolaan keuangan sederhana di wilayah pedesaan. *Journal of Community Service*.

- Jurnal Global Futuristik. (2025). Hambatan dan faktor efektivitas pengawasan DPRD. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 3(1).
- Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik. (2023). Pengelolaan pengaduan aspirasi masyarakat daerah. Parlementer, Appihi.
- Rachman, F., et al. (2025). Tantangan dan harapan pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan pasar modern. *Economina*, Universitas 45 Mataram.
- Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2021). Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 14–20.
- Sekretariat DPRD Buleleng. (n.d.). Optimalisasi fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintah daerah. <https://dprd.bulelengkab.go.id>
- Steers, R. M. (1980). Efektivitas organisasi. Erlangga.
- Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif. PT Remaja Rosdakarya.
- Syntax Idea. (2025). Fungsi pengawasan DPRD dalam optimalisasi good governance Kabupaten Kuningan. *Syntax Idea*, 10(7).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yasin, M. (2019). Fungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 115.
- Anam, C. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Sosial*, 10(1). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1582>
- Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2019). *Opus: Ekonomi kreatif outlook 2019*. Bekraf.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Data UMKM Indonesia 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kominfo Jatim. (2023, 23 Juni). Tingkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemkot Batu gelar festival bisnis. *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tingkatkan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-pemkot-batu-gelar-festival-bisnis>
- Marlina. (2024). Analisis fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2). <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/1229>
- Muhammad, A. (2026). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–10. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/view/5144>
- Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. (2023). *Kajian perkembangan ekonomi digital Indonesia 2022–2023*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Sembiring, R. A., Subekti, T., & Bella, M. M. N. (2020). Upaya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu dalam memberdayakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) produk tujuan ekspor. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.384>
- Tim Peneliti Dialektika Publik. (2016). Potensi UMKM berbasis ekonomi kreatif dan kearifan lokal. *Dialektika Publik: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1). <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/225>
- Widodo, J. (2023). Evaluasi fungsi pengawasan DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 10(1), 45–58.
- Wamen UMKM RI. (2024, 13 Desember). Wamen UMKM: Kolaborasi kunci wujudkan Kota Batu sentra wisata UMKM. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4527961/wamen-umkm-kolaborasi-kunci-wujudkan-kota-batu-sentra-wisata-umkm>

